

## BAB V

### KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji transformasi kebijakan perfilman Indonesia dari era Orde Baru hingga pasca-Reformasi, dengan fokus pada pergeseran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 menuju Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Perubahan ini menandai transisi fundamental dari sistem sensor represif menuju mekanisme klasifikasi berbasis usia yang mencerminkan proses demokratisasi Indonesia secara lebih luas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 menempatkan film sebagai instrumen pembinaan ideologi dan moral nasional di bawah pengawasan ketat negara, memberikan kewenangan luas kepada Lembaga Sensor Film untuk menilai kelayakan ideologis, moral, dan politis sebuah karya, yang mengakibatkan homogenisasi tema dan estetika film Indonesia serta menghambat perkembangan industri secara berkelanjutan. Runtuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 membuka ruang bagi reformasi kebijakan yang lebih demokratis, dengan proses legislasi UU Nomor 33 Tahun 2009 berlangsung melalui mekanisme yang jauh lebih terbuka dan deliberatif, melibatkan akademisi, praktisi film, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku industri. Pergeseran terminologi dari "sensor" menuju "klasifikasi usia" mencerminkan perubahan filosofis mendasar dalam cara negara memandang hubungannya dengan dunia seni—dari otoritas tunggal penentu moralitas menuju pengakuan terhadap keberagaman audiens dan penyerahan keputusan konsumsi kepada individu dan keluarga. Pembentukan Badan Perfilman Indonesia sebagai forum kolaboratif menandai peralihan dari sistem monopoli negara menuju mekanisme tata kelola yang lebih dialogis dan partisipatif, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural dengan

praktik di lapangan yang menunjukkan residu mentalitas Orde Baru dan ketidakmerataan implementasi antara pusat dan daerah.

Liberalisasi kebijakan tidak serta-merta menghilangkan hambatan terhadap kebebasan berekspresi, melainkan menggeser sumber kontrol dari negara ke masyarakat sipil. Tekanan dari kelompok konservatif yang dimobilisasi melalui media sosial menjadi bentuk baru sensor melalui fenomena "censorship by mob" yang tidak kalah efektif dalam membatasi akses publik terhadap karya seni. Film-film yang mengangkat tema sensitif terkait agama, etnisitas, sejarah kekerasan masa lalu, atau moralitas sering menghadapi protes keras, ancaman kekerasan, bahkan pelarangan informal melalui tekanan kepada pengelola bioskop. Perkembangan teknologi digital memunculkan bentuk kontrol baru yang lebih halus namun tidak kalah efektif, dengan platform streaming global memiliki guideline konten yang kadang lebih ketat dari Lembaga Sensor Film nasional, didorong oleh logika pasar global dan risk management korporasi. Kontribusi masyarakat sipil, khususnya komunitas film independen, terbukti sangat signifikan dalam proses reformasi kebijakan perfilman melalui strategi advokasi multi-track yang menggabungkan lobi politik, kampanye media, legitimasi akademik, dan mobilisasi grassroots. Kolaborasi antara komunitas film dan organisasi hak asasi manusia dalam produksi film dokumenter aktivis menunjukkan bahwa film berfungsi tidak hanya sebagai medium estetik tetapi juga sebagai instrumen advokasi dan dokumentasi sosial, sementara pengalaman generasi sineas yang berkarya melintasi dua era politik berbeda memberikan perspektif penting tentang makna konkret dari perubahan kebijakan yang menunjukkan bahwa pluralitas estetika merupakan buah nyata dari kebebasan berekspresi.

Ketimpangan akses terhadap sumber daya produksi, dominasi film komersial dalam jaringan distribusi mainstream, kesenjangan kualitas antara produksi besar dan film independen, serta fragmentasi geografis dalam pengembangan ekosistem perfilman masih menjadi tantangan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan komprehensif. Program-program afirmatif seperti Dana Perfilman Indonesia dan inisiatif pemerintah daerah menunjukkan arah yang tepat, namun implementasinya masih menghadapi hambatan terkait transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan akses. Transformasi kebijakan perfilman Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang tidak berjalan linear, memerlukan perubahan mentalitas di tingkat individu dan institusi, penguatan kapasitas kelembagaan, pengawasan publik yang konsisten, dan komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi digital menjadi agenda mendesak, dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 yang disusun dalam konteks pra-digital perlu direvisi untuk mengakomodasi realitas platform streaming, media sosial, dan bentuk-bentuk baru distribusi konten, termasuk perlindungan hak cipta di ruang digital, mekanisme royalti yang adil, regulasi terhadap platform asing, dan pengembangan infrastruktur digital domestik.

Masa depan kebebasan berekspresi dalam perfilman Indonesia bergantung pada kemampuan berbagai aktor untuk menegosiasikan kepentingan yang sering kali bertentangan, menjaga kebebasan kreatif tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial yang melekat pada medium yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik. Sinergi antara pemerintah sebagai regulator, industri sebagai produsen, dan masyarakat sipil sebagai konsumen sekaligus watchdog menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Transformasi kebijakan perfilman Indonesia dari era Orde Baru hingga pasca-Reformasi menunjukkan bahwa perubahan hukum formal merupakan kondisi yang diperlukan namun tidak cukup untuk menjamin kebebasan berekspresi yang substantif—keberhasilan reformasi kebijakan sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan untuk membangun institusi yang kuat, memperkuat partisipasi publik, mengembangkan literasi kritis, dan menjaga keseimbangan dinamis antara kebebasan dan tanggung jawab. Dengan memastikan kontinuitas kebebasan berekspresi dan pengelolaan tantangan secara cerdas, Indonesia memiliki potensi untuk menjadikan perfilman sebagai pilar penting dalam membangun demokrasi yang matang, inklusif, dan humanis, sekaligus menempatkan diri sebagai produsen aktif yang berkontribusi pada keberagaman sinema dunia. Film, sebagai medium budaya yang memiliki kekuatan untuk membentuk kesadaran kolektif, memainkan peran penting tidak hanya sebagai cermin masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dalam proses demokratisasi Indonesia yang terus berlangsung.

